

## ABSTRAK

### ASPEK MEDIKO LEGAL EPILEPSI DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN AGAMA ISLAM

Epilepsi adalah istilah untuk cetusan listrik lokal pada substansia grisea otak yang terjadi sewaktu-waktu, mendadak, dan sangat cepat. Secara klinis, epilepsi merupakan gangguan paroksimal di mana cetusan neuron korteks serebri mengakibatkan serangan penurunan kesadaran, perubahan fungsi motorik atau sensorik, perilaku atau emosional yang intermiten dan stereotipik.

Selain itu epilepsi berpotensi menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan medikolegal yang secara keseluruhan dapat menurunkan kualitas hidup pasien epilepsi. Masalah tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh hak pekerjaan/karier, pendidikan dan perkawinan, memperoleh tanggungan asuransi, dan memperoleh surat ijin mengemudi ( SIM ). Aspek medikolegal epilepsi juga harus diperhatikan oleh dokter karena kelalaian dan rekam medik yang kurang lengkap akan dapat menyeret dokter ke meja hijau.

Sebagian besar Negara mengizinkan orang dengan epilepsi untuk mengemudikan kendaraan keluarga biasa jika mereka telah bebas dari *seizure* dalam rentang waktu tertentu, walaupun beberapa tetap mengoperasikan larangan selimut (blanket ban). Di United Kingdom orang dengan epilepsi dapat diberikan izin mengemudi yang biasa untuk kendaraan kelompok 1 (mobil dan motor) jika bebas dari

semua jenis *seizure* selama 1 tahun, atau jika *seizure* hanya terjadi saat tidur selama 3 tahun.

Tidak ada responden yang merasa dokter wajib bertanggungjawab atas kehilangan pendapatan dari keluarga pengemudi taksi akibat kehilangan lisensi untuk mengemudi karena dokter melaporkan pasien kepada pihak berwajib. Ini mendukung konsep bahwa dokter berhak melaporkan apa yang menjadi risiko dan melindungi dokter dari tindakan akibat pelanggaran kerahasiaan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan respon suara bulat mengenai hak untuk mengungkapkan rahasia pasien bila hal yang sama berkaitan kepentingan umum.

Menurut Islam orang mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. seluruh tindakan hukum mukalaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah SWT, maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Dasar taklif seorang manusia belum dikenakan taklif ( pembedaan hukum ) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, ulama usul fikih, mengemukakan bahwa dasar pembedaan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Oleh karena mereka tidak atau belum berakal, sehingga mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syarak. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk, dan orang lupa, tidak dikenai taklif karena ia dalam keadaan tidak sadar ( hilang akal ).